



BAB VIII



INVESTASI

TUJUAN

Mahasiswa mampu mendeskripsikan kondisi investasi di Indonesia

Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebijakan investasi di Indonesia

- **Investasi → pertumbuhan ekonomi → marak lesunya pembangunan**
- **Perbaikan iklim penanaman modal → Paket debirokratisasi & deregulasi :**
 1. **penyederhanaan mekanisme perijinan**
 2. **Penyederhanaan tata cara impor barang modal**
 3. **Pelunakan syarat investasi**
 4. **Perangsangan investasi untuk sektor dan daerah tertentu**

KONDISI INVESTASI INDONESIA

1970-an → Investasi didominasi sektor pemerintah

1990-an → Investasi berasal dari dunia usaha & masyarakat

INVESTOR ASING DI INDONESIA

Jepang

Inggris

Singapura

Belanda

Amerika Serikat

Australia

Jerman

TANTANGAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI

- SECARA INTERNAL (DI DALAM NEGERI)
 1. Sarpras perekonomian (barang publik) belum memadai
 2. Produktivitas pekerja & efisiensi produksi rendah
 3. Tenaga kerja terampil langka
 4. Kepastian hukum bagi investor tidak terjamin
- SECARA EKSTERNAL (DARI NEGARA LAIN)
 1. Persaingan iklim investasi dengan beberapa negara di Asia Pasifik (Cina, Vietnam, Thailand & India)

PELUANG YG DIMILKI INDONESIA


Kemantapan situasi politik

SDM berkembang memuaskan

Keterbukaan perekonomian

**Keberhasilan pembangunan →
kredibilitas Indonesia**

CARA MENGETAHUI PERKEMBANGAN INVESTASI DARI WAKTU KE WAKTU



KETIMPANGAN INVESTASI

- 1. Sektoral: PMDN & PMA berinvestasi pada industri pengolahan**
- 2. Regional: Investasi menumpuk di kawasan jawa, terutama Jawa Barat (75% investasi)**

REALISASI INVESTASI

Tidak semua investasi yg disetujui direalisasikan. Terutama investasi swasta.

Sebab:

Faktor subjektif-internal → berkaitan dg situasi perekonomian di dalam negeri Indonesia termasuk keadaan calon investor, gejala ekonomi biaya tinggi (perijinan lama, biaya mahal)

Faktor objektif-eksternal → berkaitan dg konstelasi perekonomian internasional/dunia, mudah investasi di LN, fasilitas & SD lebih mudah & murah

KEBIJAKSANAAN INVESTASI

- Penanaman modal dibebaskan dari pajak deviden & pajak perusahaan selama 5th (tax holiday)
- Pembebasan penanaman modal asing dari bea impor mesin,perlengkapan & bahan baku
- Jaminan perusahaan asing tidak akan dinasionalisasi → jika dinasionalisasi diberi ganti rugi
- Masa operasional PMA 30 th & perpanjangan tergantung perundingan ulang
- Keleluasaan PMA memilih manajemennya & menggunakan TK asing bagi pekerjaan yg belum bisa ditangani TK Indonesia
- Kebebasan mentransfer dalam bentuk valas keuntungan & dana penyusutan dari penjualan saham yg disediakan bagi orang Indonesia
- Sektor yg tertutup dari PMA: pekerjaan umum, media masa, pengangkutan, prasarana, & segala produksi utk ketahanan negara

DEREGULASI INVESTASI

- Banyak terjadi penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal yg dikenal sebagai ketentuan disinvestasi → untuk memikat investor

DISINVESTASI

(ketentuan ini mengatur)

1. Investor asing dapat mendirikan perusahaan patungan dengan ketentuan modal minimal US \$ 1 juta & sahamnya dimiliki oleh mitra Indonesia, tapi dlm 20th setelah produksi pangsa modal Indonesia harus ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51%
2. Pembukaan kesempatan penanaman modal asing 100% bersyarat:
 - Modal minimal US \$ 50 juta, berlokasi di Kawasan Indonesia timur, Bengkulu, Jambi, atau berlokasi di kawasan berikat dengan hasil produksi seluruhnya untuk ekspor
 - Dlm waktu 5th stlh produksi komersial 5% sahamnya wajib dialihkan kpd pihak Indonesia
 - Untuk PMA 100% yg berdiri di luar kawasan berikat, dlm wkt 20th sahamnya harus dialihkan menjadi milik Indonesia

PAKET KEBIJAKSANAAN JULI 1992

(mengatur bidang investasi)

Impor mesin, peralatan mesin & barang modal lain dlm keadaan bekas dapat diimport sendiri oleh perusahaan yg membutuhkan atas ijin Dirjen

Rencana penggunaan TK asing tidak lagi memerlukan rekomendasi dari departemen teknis

Daftar Negatif Investasi (Daftar Skala Prioritas) dari 60 macam menjadi 51 macam

Hak Guna Usaha dpt diberikan kpd PMA patungan utk jangka wkt 30th & dpt diperpanjang 25 th, serta dpt dijadikan jaminan

Penerbitan peraturan Menteri DN tentang tatib pengusahaan kawasan industri serta prosedur pemberian IMB & UU Gangguan (HO) di kawasan industri & di luar kawasan industri

IMB di kawasan industri diberikan langsung oleh bupati dlm wkt 7-14 hari kerja

Pelayanan IMB & UUG diperlakukan sama untuk perusahaan PMA/PMDN maupun yg non PMA/PMDN. IMB diberikan bupati/walikota dlm wkt lebih cepat

Pengaturan mengenai ijin lokasi & perolehan tanah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional → sebelumnya diatur oleh Menteri DN

PAKET OKTOBER (PAKTO) 1993

Keharusan ekspor bagi PMA 100% di dalam kawasan berikat tidak lagi harus 100%, cukup 80% hasil produksi. 25% realisasi ekspor dpt dipasarkan di DN

Ketentuan alih saham kepada pihak Indonesia bagi PMA 100% di dalam kawasan berikat diperpanjang mjd 10th sejak produksi komersial & dlm 20th sekurang-kurangnya 20% sahamnya wajib teralih kepada pihak Indonesia mlh pemilikan langsung/pasar modal

Ketentuan alih saham untuk PMA 100% di luar kawasan berikat disamakan seperti PMA 100% di dlm kawasan berikat

Aturan tambahan mengenai PMA 100% dengan modal setor minimal lebih rendah yaitu US \$ 2 juta, yi khusus untuk industri penunjang

PAKTO 1993 MENGATUR ULANG KETENTUAN PERIJINAN PAKJUL 1992

- Penyederhanaan prosedur ijin pencadangan tanah & ijin lokasi
- Prosedur IMB untuk industri disederhanakan & pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbitnya IMB
- Prosedur ijin UUG/HO juga disederhanakan, utk kawasan industri & industri yg wajib AMDAL tdk lagi memerlukannya

PP No. 20/Th 1994

(memperlunak ketentuan PMA 100%)

- Besarnya modal investasi diserahkan sepenuhnya kpd investor yg bersangkutan. Perusahaan PMA 100% yg sudah berproduksi komersial boleh mendirikan perusahaan baru & boleh membeli saham perusahaan PMDN yg terbuka bagi investasi asing
- PMA 100% leluasa untuk melaksanakan usaha di mana saja di seluruh Indonesia
- PMA patungan diijinkan memasuki kegiatan usaha yg tergolong penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak
- Perusahaan yg didirikan dalam rangka PMA diberi ijin usaha 30 th sejak produksi komersial

PAKMEI 1995

Menghapus 10 bidang usaha dari DNI (industri minyak goreng kelapa sawit, *block board*, barang jadi/setengah jadi rotan, ketel uap, kendaraan bermotor, sigaret putih mesin, *disposable gas lighter*, formulasi obat, perbengkelan pesawat udara, jasa penunjang perdagangan periklanan → terbuka kembali investasi baru

5 bidang usaha dinyatakan tertutup mutlak bagi PMA/PMDN (pengolahan barang jadi/setengah jadi kayu bakau, industri siklamat & sakarin, industri pulp dg proses sulfit, industri chlor dg proses merkuri, industri chloro floro carbon (freon))

Freeport-papua



FREEPORT

- Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang earstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua



Pemegang sahan Freeport

- Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) - 81,28%
- Pemerintah Indonesia - 9,36%
- PT. Indocopper Investama - 9,36%

Bahan tambang yang dihasilkan Freeport

- Tembaga
 - Emas
 - Silver
- Molybdenum
 - Rhenium

Limbah freeport di sungai aijwa



anikwidiastuti@uny.ac.id

PENAWARAN UPAH PEKERJA FREEPORT

- Penawaran oleh Manajemen PTFI yang terakhir memastikan bahwa karyawan yang ada di level kompetensi terendah untuk kategori non staff/operator lapangan di Divisi Operasi menerima penghasilan kotor minimal Rp 12,7 juta per bulan.

KONTRIBUSI PTFI KEPADA INDONESIA DAN PAPUA

- PT Freeport Indonesia telah membayar 2 miliar dolar AS yang terdiri dari pajak, royalti, dan dividen pada 9 bulan pertama di tahun 2011 dan 13,4 miliar dolar AS secara total sejak 1992 berdasarkan Kontrak Karya saat ini.
- Hasil penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia berkontribusi **lebih dari 96% produk domestik bruto (PDB) Kabupaten Mimika dan lebih dari setengah bagi PDB Provinsi Papua.**
- PT Freeport Indonesia mempekerjakan sekitar **22.000 karyawan di Papua, yang mencakup 98% warga Negara Indonesia yang 28%nya adalah karyawan asal Papua.**

KONTRIBUSI PTFI TERHADAP INDONESIA DAN PAPUA

- Pada tahun 2003, PT Freeport Indonesia mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) untuk memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, khususnya untuk masyarakat asal Papua yang memberikan kesempatan bagi pemuda pemudi warga Indonesia untuk memperoleh kesempatan kerja sebagai bagian dari operasi PT Freeport Indonesia. Sampai tahun 2010 hampir **3,500 siswa magang telah mengikuti pelatihan di IPN dan memperoleh keterampilan untuk** menjadi karyawan yang produktif.
- Pada tahun 2010, PT Freeport Indonesia melakukan investasi lebih dari **137 juta dolar AS** pada berbagai **program pembangunan berkelanjutan di Papua yang mana 64 juta dolar AS** didedikasikan bagi komunitas lokal melalui **Dana Kemitraan bagi Pengembangan Masyarakat.**

EXXON MOBIL-BLOK CEPU



anikwidiastuti@uny.ac.id

BLOK CEPU

- **Blok Cepu** adalah wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro-Jatim, Kabupaten Blora-Jateng, dan Kabupaten Tuban-Jatim.
- Sebelum penemuan terbaru cadangan minyak yang cukup besar di wilayah Cepu dan sekitarnya yaitu di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, ladang minyak Cepu hanya difungsikan sebagai wahana pendidikan bidang perminyakan yaitu dengan adanya Akademi Migas di Cepu.

BLOK CEPU

- Sejarah salah satu ladang minyak tertua di dunia ini dimulai saat Belanda bercokol di Indonesia sekitar tahun 1870.
- Berbagai pemindahan kekuasaan Blok Cepu pertama kali dieksplorasi oleh perusahaan minyak Royal Dutch/Shell sebelum Perang Dunia II.
- Sumur Ledok-1 dibor pada bulan Juli 1893 merupakan sumur pertama di daerah Cepu.
- Setelah sempat dijadikan tempat pendidikan Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) tahun 1965, drama ladang minyak yang termasuk dalam cekungan Jawa Timur-Laut itu dimulai –tepatnya setelah pemerintah memberikan ijin Technical Evaluation Study (TES) kepada Humpuss Patragas pada tahun 1990 (perusahaan milik Tommy Soeharto) namun tidak mampu melakukan eksplorasi

PENGELOLAAN BLOK CEPU

- Mobil Cepu Ltd. dan Ampolek (Cepu) Ptd. Lde. anak perusahaan Exxon Mobil Corporation, adalah kontraktor untuk Kontrak Kerjasama Cepu bersama dengan Pertamina EP Cepu, anak perusahaan PT Pertamina dan 4 Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak Kerja Sama (KKS).
- Peraturan Pemerintah No. 35 / 2004 menyebutkan bahwa prioritas dalam penawaran Penyertaan Modal harus diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia
- Ke empat (4) BUMD tersebut adalah [PT Sarana Patra Hulu Cepu](#) (Provinsi [Jawa Tengah](#)), [PT Asri Dharma Sejahtera](#) (Kabupaten [Bojonegoro](#)), [PT Blora Patragas Hulu](#) (Kabupaten [Blora](#)), [PT Petro Gas Jatum Utama Cendana](#) (Provinsi [Jawa Timur](#)) Ke empat BUMD ini bekerja dibawah satu konsorsium yang dinamakan Badan Kerja Sama (BKS).

Exxon mobil-Blok Cepu

- Pada tahun 2006 presiden Susilo Bambang Yudhoyono memecat dewan direksi Pertamina dan menunjuk Exxon Mobil sebagai operator utama.
- Sebuah kontrak perjanjian pengelolaan Blok Cepu selama 30 tahun dibuat dan ditandatangani.
- Komposisi penyertaan saham masing-masing:
- 45 persen untuk Exxon Mobil dan Pertamina
- 10 persen untuk pemerintah setempat dengan perincian 4,48 persen Bojonegoro; 2,18 persen Blora; 2,24 persen Jawa Timur dan 1,09 persen Jawa Tengah.